

10-11-2022

Efektivitas Alat Bukti Dalam Pembuktian Suatu Perjanjian Lisan

Aaron Pietter

University of Indonesia, Aaron01pietter@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri>



Part of the [Civil Law Commons](#), [Contracts Commons](#), [Family Law Commons](#), and the [Torts Commons](#)

Recommended Citation

Pietter, Aaron (2022) "Efektivitas Alat Bukti Dalam Pembuktian Suatu Perjanjian Lisan," *Lex Patrimonium*: Vol. 1: No. 1, Article 3.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol1/iss1/3>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Lex Patrimonium* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Efektivitas Alat Bukti Dalam Pembuktian Perjanjian Lisan yang Sah Di Muka Pengadilan

Aaron Pietter, Lauditta Humaira

Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Aaron01pietter@gmail.com

Abstrak

Perjanjian secara lisan merupakan suatu hal yang tidak bisa lepas di dalam kehidupan sehari-hari manusia. Di setiap momen dalam kehidupan sudah dapat dipastikan bahwa kita sebagai manusia selalu melaksanakan ataupun membuat suatu perjanjian secara lisan baik secara sadar maupun secara tidak sadar. Dalam lingkup persidangan, perjanjian secara lisan pun digunakan sebagai suatu media untuk membuktikan dalil yang disampaikan oleh pihak yang bersengketa agar mencapai pemenuhan hak dan kewajiban bagi pihak yang terikat dalam perjanjian secara lisan tersebut. Perjanjian secara lisan tersebut memiliki kekuatan dan tingkat efektivitas sendiri dalam menjadi alat bukti dihadapan persidangan apabila dibandingkan dengan alat bukti lainnya yang sah. Untuk meneliti bagaimana penerapan dan tingkat efektivitas suatu perjanjian secara lisan sebagai alat bukti dihadapan persidangan, perlu diteliti bagaimana peraturan dan ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian secara lisan serta perlu dilakukan analisa perbandingan putusan yang telah dipilih oleh Penulis dalam menentukan tingkat efektivitas masing masing perjanjian secara lisan di dalam Putusan tersebut.

Kata kunci : Perjanjian Secara Lisan, Efektivitas, Alat Bukti.

Effectiveness of Evidence in Proving a Legitimate Oral Agreement Before the Court

Abstract

Verbal agreement is something that cannot be separated in our daily life. It is confirmed that in every moment we always make a verbal agreement consciously or unconsciously. Within the scope of the court, verbal agreement is also used by the parties to prove their arguments so they can earn their rights and fulfill the other party obligations. Compared to the other type of evidence, verbal agreement have its own power and effectiveness level when being used as a legitive evidence before the court. To observe about the application and effectiveness of a verbal agreement as a legitive evidence before the court, it is necessary to examine how the rules and regulations regulate the verbal agreement and do a comparative analysis about the sentence that the writer have selected in determining the level of effectiveness of the verbal agreement.

Keywords : Verbal Agreement, Effectiveness, Evidence

A. Pendahuluan

Di dalam kehidupan sehari-hari, manusia sebagai suatu subjek hukum mengalami banyak sekali interaksi ataupun hubungan hukum dengan subjek hukum lainnya. Perjanjian merupakan sebuah akibat ataupun hasil dari adanya hubungan hukum yang dilakukan oleh manusia pada kehidupan sehari-hari. Sebelum dapat terpenuhinya suatu tujuan ataupun kepentingan manusia, harus menemui sebuah konsensus ataupun kesepakatan antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Sehingga, hal-hal tersebut menjadi sebuah dasar dari dilaksanakannya suatu perjanjian.¹

Salah satu bentuk ataupun contoh dari hubungan interaksi tersebut adalah dengan terjadinya kesepakatan ataupun perjanjian. Sebuah perjanjian dibentuk bukan tanpa alasan, melainkan bertujuan dan berfungsi untuk memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.² Pengertian tentang perjanjian dijabarkan juga menurut para ahli. Subekti menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana satu pihak melakukan perjanjian kepada pihak yang lainnya untuk melaksanakan perbuatan atau sesuatu hal tertentu.³ M. Yahya Harahap pun menjelaskan bahwa perjanjian merupakan suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.⁴

Didalam KUHPerdara pun telah dijelaskan beberapa unsur yang harus terpenuhi agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah yang tertuang di dalam Pasal 1329 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa agar terdapat suatu persetujuan yang sah, terdapat empat syarat yang harus dipenuhi antara lain adalah :

1. Kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;

¹ Billy Dicko Stepanus Harefa dan Tuhana, *Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/PN.YYK)*, "Privat Law", Vol. IV, No.2, 2016, 113-122, hlm. 114.

² Niru Anita Sinaga, *PERANAN ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN PERJANJIAN*, "Binamulia Hukum", Vol. 7, No.2, 2018, 107-128, hlm. 107.

³ Subekti, *Pokok – pokok Hukum Perdata*, (PT.Intermasa: Jakarta, 1998), hlm.122.

⁴ Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, (Rajagrafindo Persada: Jakarta, 2006), hlm.1.

4. Suatu sebab yang tidak terlarang ataupun sebab yang halal.

Perjanjian didalam hal ini diatur didalam Buku III didalam KUHPer tentang perikatan yang dilahirkan ataupun dihasilkan didalam suatu kontrak ataupun perjanjian. Pengaturan mengenai perjanjian yang lebih khusus pun diatur didalam Bab ke V sampai dengan Bab XVIII.

Suatu perjanjian menimbulkan perikatan, seperti yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari yang diwujudkan melalui janji ataupun suatu kesanggupan yang terucap maupun tertulis. Didalam perikatan ataupun perjanjian, hubungan hukum yang tercipta di dalamnya bukanlah suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh Pihak yang berkeinginan untuk menimbulkan hubungan hukum tersebut.⁵ Hubungan hukum timbul dengan sendirinya dalam proses pembuatan perikatan ataupun perjanjian. Hal ini dikarenakan pihak yang terikat dalam suatu perikatan dan perjanjian telah menemui kesepakatan ataupun konsensus. Atas lahirnya kesepakatan dan konsensus tersebut, maka pihak yang ada di dalamnya terikat dengan suatu undang undang yang timbul dari perikatan dan perjanjian tersebut.

Hubungan hukum keperdataan di Indonesia masih mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk selanjutnya disebut sebagai KUHPerdata. Perjanjian di dalam KUHPerdatadijelaskan didalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Pengertian dari kata “berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” menyatakan bahwa perjanjian yang disepakati oleh para pihak tersebut memiliki kekuatan mengikat para pihak dan para pihak harus memenuhi klausul dari hal yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Pengertian tersebut diterapkan dengan pernyataan yang menyatakan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang menutupnya. Seperti yang tercantum didalam undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban pada umumnya, demikian juga perjanjian yang dibuat tersebut mengadakan suatu hak dan kewajiban di antara para pihak yang terikat didalamnya. Kata-kata “yang membuatnya” tertuju kepada pihak yang ada di dalamnya. Pernyataan perjanjian “sebagai undang-undang”, memiliki pengertian bahwa suatu undang-undang mengikat anggota masyarakat dan dengan demikian pun suatu perjanjian memiliki kekuatan mengikat, hanya saja undang-undang mengatur anggota masyarakat

⁵ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 216.

secara luas, sedangkan perjanjian hanya mengatur hak dan kewajiban antara para pihak yang melaksanakan ataupun tergabung di dalam suatu perjanjian. Pernyataan tersebut dicantumkan didalam Pasal 1340 B.W.⁶

Perjanjian yang sah dapat dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk. Seperti contoh, terdapat perjanjian yang dilakukan secara tertulis, lisan dan yang dilakukan secara diam diam. Perjanjian yang dilakukan secara lisan seringkali ditemukan dalam kehidupan sehari hari dan bahkan kerap kali tidak disadari tetapi sudah terjadi sebuah kesepakatan. Seperti contohnya pada saat melakukan transaksi antara pembeli dan penjual ataupun dalam perjanjian pembayaran hutang maupun piutang antara teman.⁷ Perjanjian tertulis dapat didefinisikan sebagai perjanjian yang telah disepakati oleh pihak yang ada dan terikat didalamnya dan memiliki bentuk fisik secara tertulis. Sedangkan untuk perjanjian yang dibuat secara diam diam dijelaskan didalam Pasal 1347 KUHPerdara dan dapat didefinisikan sebagai Hal hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam diam dimasukkan kedalam perjanjian, meskipun tidak secara tegas dinyatakan. Prof. Subekti menjelaskan bahwa suatu perjanjian yang secara diam diam dinyatakan sebagai hal hal yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan dianggap secara diam diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak secara tegas dinyatakan. Dikarenakan dianggap sebagai diperjanjikan atau sebagai bagian dari perjanjian sendiri, maka hal yang menurut kebiasaan selalu diperjanjikan itu dapat menyingkirkan suatu pasal Undang-undang yang merupakan hukum pelengkap.⁸

Didalam proses pengadilan, dikenal lah 5 bentuk dari alat bukti yang sah yakni, Bukti tulisan, Bukti dengan saksi, Persangkaan, Pengakuan dan Sumpah. Pengaturan mengenai alat bukti yang sah tersebut tertuang didalam Pasal 1866 KUHPerdara dan Pasal 164 HIR. Perjanjian secara tertulis maupun secara lisan merupakan sebuah bentuk dari alat bukti yang sah apabila mengacu kepada Pasal 1320 KUHPerdara dikarenakan tidak ada ketentuan bahwa sebuah perjanjian harus berbentuk tertulis. Sehingga perjanjian secara lisan pun secara hukum mengikat pihak yang membuatnya (asas *pacta sun servanda*). Untuk membuktikan segala dalil yang

⁶J. Satrio, "Pelaksanaan Suatu Perjanjian", <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelaksanaan-suatu-perjanjian-lt5a5c2fbdae8c4> diakses 15 Februari 2022.

⁷ Billy Dicko Stepanus Harefa dan Tuhana, *Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/PN.YYK)*, "Privat Law", Vol. IV, No.2, 2016, 113-122, hlm. 114.

⁸ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1985), hlm. 40.

terdapat didalam perjanjian yang dibuat secara lisan tersebut, memerlukan beberapa unsur pendukung. Hal ini dikarenakan terdapat prinsip *Unus Testis Nullus Testis* yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja, tanpa adanya alat bukti lain tidak boleh dipercaya di muka pengadilan. Sehingga, diperlukan untuk mencantumkan paling sedikit dua orang saksi atau satu saksi dengan alat bukti yang lain.⁹ Hal ini tentunya memiliki halangan tersendiri apabila unsur unsur pendukung pernyataan perjanjian tersebut tidak ada ataupun rancu.

B. Tinjauan Teoritis

Dalam usaha untuk mempermudah serta membantu analisa permasalahan dalam tulisan ini, terdapat beberapa istilah yang didefinisikan terlebih dahulu, diantaranya :

1. Perjanjian lebih dikenal dan mendefinisikan suatu “kesepakatan”, menurut Kamus Hukum mempunyai arti suatu perbuatan yang mana satu orang ataupun lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lainnya ataupun lebih. Perjanjian didalam hal ini mempunyai dua unsur pembentuk. Diantaranya adalah subjek hukum yang lebih dari 1 pihak dan perbuatan yang memiliki tujuan untuk saling mengikatkan diri satu dengan yang lain atau menempuh suatu kesepakatan. Setelah perjanjian dibuat secara sah, muncul sebuah perikatan yang pada intinya mewajibkan para pihak yang ada untuk melaksanakan isi dari perjanjian tersebut.¹⁰
2. Lisan didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki artian (1) Kata kata yang diucapkan, (2) Berkenaan dengan kata kata yang diucapkan, dan (3) Dengan mulut (bukan surat). Dalam hal ini lisan merupakan pemahaman atas bahasa yang diucapkan dan ditentukan oleh intonasi. Bahasa lisan pun dapat didefinisikan sebagai suatu bahasa dalam situasi tertentu, bersifat lebih dinamis dibandingkan bahasa melalui tulisan.¹¹
3. Keabsahan didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki artian suatu sifat yang sah.¹² Keabsahan dalam penelitian ini akan dikaitkan dengan perjanjian secara lisan dan akan ditarik kesimpulan mengenai keabsahan nya.

⁹ Albert Aries, “Tentang Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis.” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-pembuktian-perjanjian-tidak-tertulis-lt51938378b81a3>, diakses 17 Februari 2022

¹⁰ Kamus Hukum Online.web.id, “Pengertian Perjanjian.”, <https://kamushukum.web.id/?s=perjanjian>, diakses pada 17 Februari 2022.

¹¹ Malabar dan Sayama, *Sosiolinguistik*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2015), hlm. 26.

¹² KBBI Daring, “Pengertian Keabsahan.”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keabsahan>, diakses pada 17 Februari 2022

4. Efektivitas dapat didefinisikan sebagai suatu tingkat keberhasilan melalui segi ataupun aspek tercapai atau tidaknya sasaran ataupun tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas pun berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi ataupun kegiatan. Sehingga, apabila memiliki dampak yang besar dan baik, maka sesuatu dapat dikatakan efektif ataupun mempunyai tingkat efektivitas yang tinggi.¹³

C. Metode Penelitian

Bentuk penelitian yang saya laksanakan, bentuk penelitian ini dilakukan dengan pendekatan secara Yuridis-Normatif. Metode ini adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Penelitian ini menggunakan data sekunder melalui pencarian dan pengamatan literatur yang memiliki keterkaitan dengan kekuatan dan efektivitas perjanjian secara lisan berdasarkan studi putusan.

Tipologi penelitian yang digunakan ialah deskriptif. Metode penelitian deskriptif didefinisikan sebagai penelitian yang memiliki tujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala ataupun kelompok tertentu atau menentukan frekuensi sebuah gejala yang sedang terjadi.¹⁴ Penelitian ini pun bertujuan untuk menggambarkan tingkat efektivitas perjanjian lisan sebagai suatu alat bukti.

Dalam penelitian ini, digunakan sumber jenis data sekunder. Penggunaan data sekunder yang digunakan berbentuk literatur dan studi pustaka materi yang berkaitan dengan penelitian ini. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah penelusuran literatur dan studi pustaka. Studi pustaka yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku yang memiliki keterkaitan dengan kekuatan dan efektivitas perjanjian lisan sebagai alat bukti mengacu kepada studi putusan. Metode untuk menganalisis data adalah metode secara kualitatif. Pendekatan dan metode kualitatif ini menitikberatkan kepada prinsip yang mendasar kepada pola kehidupan manusia dan gejala sosial yang ada dalam masyarakat untuk mendapatkan gambaran terhadap pola yang berlaku.¹⁵ Metode kualitatif yang diterapkan adalah menganalisa kekuatan dan efektivitas

¹³ Dewi Sartika, "Analisis Efektifitas Pendapatan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang", Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019, hlm. 2.

¹⁴ Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 4.

¹⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 21.

perjanjian lisan sebagai alat bukti berdasarkan studi putusan yang telah di kumpulkan dan bentuk hasil penelitian yang dilakukan serta hasil daripada penelitian ini adalah deskriptif – analisis.

D. Hasil Penelitian

Perikatan dan Perjanjian

Perikatan dan Perjanjian merupakan dua hal yang berbeda. Dalam hal ini, perikatan disebutkan di dalam Pasal 1233 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perikatan lahir dikarenakan adanya suatu persetujuan ataupun undang-undang. Sedangkan untuk perjanjian disebutkan di dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang ataupun lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain ataupun lebih. Subekti pun memberikan pembedaan antara pengertian perikatan dengan perjanjian itu sendiri. Hubungan yang ada diantara perikatan dan perjanjian adalah, perjanjian menimbulkan suatu perikatan, perjanjian merupakan suatu sumber daripada perikatan selain sumber perikatan lain nya dan perjanjian pun dapat disebut sebagai suatu persetujuan karena ada konsensus dari pihak yang terlibat didalamnya. Subekti pun menyatakan bahwa suatu hubungan hukum antara dua orang ataupun dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak untuk menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak lainnya bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban itu merupakan definisi dari perikatan. Sedangkan untuk perjanjian adalah peristiwa yang mana seseorang berjanji kepada orang lain ataupun terdapat dua orang yang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁶

Apabila menelaah mengenai perikatan dan perjanjian, tidak akan lepas dari kontrak di dalamnya. Menurut *Black's Law Dictionary*, kontrak diartikan sebagai sebuah perjanjian antara dua orang ataupun lebih yang menciptakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi dan di dalamnya haruslah melaksanakan sesuatu.¹⁷ Terdapat pula pendapat lain yang disampaikan oleh Ricardo Simanjuntak yang menyatakan bahwa kontrak merupakan sebuah bagian yang ada di

¹⁶ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm.1.

¹⁷ Diana Kusumasari, "Perbedaan dan Persamaan dari Persetujuan, Perikatan, Perjanjian, dan Kontrak." <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-dan-persamaan-dari-persetujuan-perikatan-perjanjian-dan-kontrak-lt4e3b8693275c3>, diakses 20 Maret 2022.

dalam pengertian perjanjian itu sendiri. Perjanjian sebagai suatu kontrak merupakan perikatan yang memiliki konsekuensi hukum yang mengikat para pihak di dalamnya dan dalam pelaksanaannya akan memiliki singgungan ataupun hubungan dengan hukum kekayaan dari pihak yang ada di dalam perjanjian tersebut.¹⁸ Kontrak sendiri adalah terjemahan dari bahasa Inggris yang disebut dengan *contract law* dan disebutkan di dalam bahasa Belanda sebagai *overeenscomrecht*.¹⁹ Kontrak ataupun perjanjian tersebut nantinya lah yang akan menimbulkan sebuah perikatan antara pihak yang membuatnya.

Berdasarkan pemaparan mengenai perikatan dan perjanjian yang telah diberikan diatas, dapat diketahui bahwa suatu perjanjian adalah sumber terbentuknya suatu perikatan yang ada. Mengacu kepada asas kebebasan berkontrak, pihak yang ada di dalam kontrak bebas untuk membuat perjanjian, apapun isi dan bagaimanapun bentuknya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*” Akan tetapi, walaupun adanya asas kebebasan berkontrak tersebut, tetap tidak boleh menentang atau berlawanan dengan ketentuan syarat sahnya suatu perjanjian dalam KUHPerdata.²⁰

Mengenai pengaturan terkait segala syarat sah perjanjian, dijelaskan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320. Yakni mengenai syarat-syarat terjadinya suatu persetujuan yang sah diantaranya adalah :

- a. Kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu pokok persoalan tertentu
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Apabila ditelaah secara lebih lanjut, unsur yang pertama yakni kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan dirinya adalah, pihak-pihak yang ada dan membuat sebuah perjanjian harus menemui sebuah persetujuan ataupun kesepakatan yang lazim disebut juga dengan adanya konsensus. Sehingga, apabila diantara para pihak yang akan mengadakan perjanjian tidak

¹⁸ Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, (Jakarta: Kontan Publishing, 2011), hlm.30-32.

¹⁹ Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 3.

²⁰ Shanti Rachmadsyah, “Hukum Perjanjian,” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-perjanjian-1t4c3d1e98bb1bc>, diakses 21 Maret 2022.

mencapai sebuah konsensus, maka tidak dapat dikatakan sah perjanjian yang ada. Unsur yang kedua adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Mengenai penjelasan mengenai kecakapan, dalam Pasal 1330 disebutkan bahwa ada kriteria orang yang tidak dikatakan cakap untuk membuat persetujuan diantaranya adalah :

- a. Anak yang belum dewasa
- b. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan
- c. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu

Unsur yang ketiga adalah adanya suatu pokok persoalan tertentu. Yang dimaksudkan dengan sebuah hal tertentu adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang setidaknya barang yang dimaksudkan di dalam perjanjian ditentukan jenis nya. Dalam Pasal 1333 KUHPerdara disebutkan bahwa objek perjanjian haruslah mencakup pokok barang tertentu yang sekurangnya dapat ditentukan jenisnya. Dan di dalam Pasal 1332 KUHPerdara pun dijelaskan bahwa objek perjanjian adalah barang yang bisa diperdagangkan. Unsur yang keempat dan terakhir adalah adanya sebab yang tidak terlarang ataupun adanya sebab yang halal. Yang dimaksud dengan sebab yang halal dijelaskan di dalam Pasal 1337 KUHPerdara yang mana isi dari perjanjian itu sendiri yang di dalam nya menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak yang terikat di dalamnya. Isi dari perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum.²¹

Macam-Macam Perjanjian

Perjanjian dalam hal ini memiliki beberapa bentuk dan klasifikasi. Diantaranya adalah perjanjian formil, riil dan konsensual.

1. Perjanjian formil :

Perjanjian ini merupakan sebuah perjanjian yang membutuhkan kata sepakat serta membutuhkan formalitas tertentu. Dalam hal ini perjanjian secara formil diwajibkan

²¹ Shanti Rachmadsyah, "Hukum Perjanjian," <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-perjanjian-lt4c3d1e98bb1bc>, diakses 21 Maret 2022.

untuk dibuat dengan bentuk tertulis.²² Contoh dari perjanjian formil adalah perjanjian perdamaian dan perjanjian perkawinan. Dalam perjanjian ini memerlukan adanya kesepakatan serta tindakan formil yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut terwujud dengan baik.

2. Perjanjian riil :

Perjanjian ini merupakan sebuah perjanjian yang tidak hanya membutuhkan syarat kesepakatan, akan tetapi perjanjian ini memerlukan suatu penyerahan akan objek yang disebutkan dalam perjanjian tersebut.²³ Contoh dari perjanjian riil adalah perjanjian penitipan barang dan perjanjian jual beli tanah. Dalam perjanjian ini memerlukan adanya penyerahan objek yang diperjanjikan agar perjanjian tersebut terlaksana.

3. Perjanjian konsensual :

Perjanjian ini merupakan sebuah perjanjian yang hanya memerlukan kata sepakat agar perjanjian dapat terjadi. Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak selama terdapat suatu konsensus yang tercapai antara pihak yang terdapat dalam perjanjian tersebut. Contoh dari perjanjian formil adalah perjanjian jual beli dan perjanjian sewa menyewa.²⁴ Dalam perjanjian ini tidak memerlukan tindakan lain seperti perjanjian formil dan perjanjian riil. Selama telah dicapai konsensus ataupun kesepakatan antara pihak yang terdapat dalam perjanjian tersebut, maka perjanjian berlaku secara sah dan mengikat bagi pihak yang ada di dalamnya.

Dalam hal ini perjanjian diwajibkan untuk menempuh kesepakatan terlebih dahulu. Asas konsensualisme mengacu kepada KUHPer pasal 1320 yang mengatur mengenai syarat sah dari suatu perjanjian. Dalam perjanjian konsensual, perjanjian dianggap sah dan mengikat apabila dilakukan secara formil mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Apabila dalam suatu perjanjian terdapat kesepakatan ataupun konsensus yang dilakukan dengan unsur paksaan ataupun penipuan, perjanjian yang telah dibuat tersebut batal demi hukum sesuai dengan ketentuan pada pasal 1321 KUHPerdara yang menyatakan bahwa tidak ada kata

²² Angelia Kristina, "Tinjauan tentang Perjanjian Kerjasama Pembelian Buku antara Sekolah Theodore dengan Penerbit Buku", Skripsi Universitas Internasional Batam, 2019, hlm. 17

²³ Wibowo T. Turnady, "Jenis-Jenis Perjanjian." <https://www.jurnalhukum.com/jenis-jenis-perjanjian/>, diakses 24 Juli 2022.

²⁴ Angelia Kristina, "Tinjauan tentang Perjanjian Kerjasama Pembelian Buku antara Sekolah Theodore dengan Penerbit Buku", Skripsi Universitas Internasional Batam, 2019, hlm. 17

kesepakatan yang sah apabila diberikan karena kekhilafan ataupun diperoleh dengan paksaan atau penipuan.²⁵

E. Pembahasan

Perjanjian sebagai alat bukti dihadapan pengadilan merupakan salah satu bukti yang cukup kuat dalam penerapannya. Hal ini dikarenakan sebuah perjanjian yang dibuat dapat berdiri sendiri ataupun memiliki kekuatan pembuktian secara sempurna ataupun efektif sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1875 KUHPerdara. Perjanjian dalam hal ini memuat klausul yang seharusnya dilaksanakan oleh pihak yang terikat didalamnya serta menjadi undang-undang bagi para pihak tersebut. Perjanjian ataupun akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang merupakan alat bukti yang cukup dan tidak dapat disangkal pernyataannya di hadapan pengadilan terkecuali terdapat dalil ataupun bukti yang disampaikan oleh pihak lawan yang menentang alat bukti perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 165 HIR.

Perjanjian secara lisan merupakan alat bukti yang sah untuk digunakan di muka pengadilan selama perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Perjanjian yang dibuat secara lisan pun berlaku sebagai undang-undang terhadap pihak yang membuat perjanjian tersebut sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*.²⁶

Dalam hal pembuktian menggunakan perjanjian secara lisan, diharuskan untuk menyertakan alat bukti lainnya dikarenakan apabila hanya mengandalkan saksi saja di dalam proses pembuktiannya, akan sulit untuk mencapai suatu pembuktian. Dalam hal ini, pengajuan alat bukti lain sangat lah krusial dikarenakan dengan adanya alat bukti tersebut, hakim akan dapat memutuskan bahwa perjanjian yang dibuat secara lisan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap

²⁵ Abdul Rasyid, "Asas Konsensualisme Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam." <https://business-law.binus.ac.id/2017/02/27/asas-konsensualisme-dalam-perspektif-hukum-positif-dan-hukum-islam/>, diakses 24 Juli 2022.

²⁶ Erizka Permatasari, "Asas-asas Hukum Kontrak Perdata yang Harus Kamu Tahu." <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-hukum-perdata-lt617a88d958bb9>, diakses 20 April 2022.

ataupun tidak.²⁷ Proses pembuktian suatu perjanjian lisan sangatlah bergantung kepada alat bukti lainnya yang ada seperti contoh dalam perjanjian lisan jual beli, kwitansi yang ada untuk membuktikan bahwa telah terjadi suatu transaksi ataupun hadirnya seorang saksi yang ada dan menyaksikan sendiri perjanjian secara lisan tersebut dibuat. Proses pembuktian suatu perjanjian secara lisan akan menjadi sulit tanpa adanya alat bukti pendukung lainnya.

Berdasarkan studi putusan yang digunakan, Apabila dilakukan perbandingan secara satu persatu, dapat disimpulkan bahwa alat bukti pada Putusan PN Pasuruan No.15/Pdt.G/2020/PN Psr (Putusan nomor 1) merupakan kasus dengan pembuktian perjanjian secara lisan termudah dikarenakan terdapat tujuh bukti yang terdapat pada kasus tersebut dan bukti tersebut variatif dikarenakan masing masing bukti yang ada menjelaskan mengenai keadaan suatu peristiwa pada perjanjian secara lisan pinjam meminjam uang. Sehingga, Hakim dalam mempertimbangkan kasus mendapatkan kemudahan dalam membuktikan perjanjian secara lisan yang dilaksanakan oleh para pihak

Putusan lain yang memiliki kekuatan pembuktian yang cukup dapat memudahkan hakim dalam mengambil sebuah keputusan akan tetapi pertimbangan tersebut terdapat beberapa hambatan dikarenakan beberapa faktor yang dapat terjadi di tiap bukti yang ada dalam perjanjian secara lisan tersebut. Seperti contoh bukti saksi akan memiliki kendala dalam pembuktiannya apabila saksi memberikan keterangan yang tidak benar ataupun palsu. Sehingga akan mempersulit Hakim dalam mengambil keputusan. Alat bukti yang tidak terlalu bervariasi pun akan memperlambat proses pembuktian perjanjian secara lisan dikarenakan pertimbangan hakim terhadap bukti akan menjadi terbatas.

Putusan yang memiliki kekuatan pembuktian yang kurang cukup memiliki kapasitas pembuktian yang rumit dikarenakan dalam hal ini memiliki alat bukti yang sedikit dan bergantung kepada alat bukti lainnya. Hal ini dikarenakan seperti pada salah satu Putusan, bukti yang ada hanya saksi dan pengakuan. Kedua bukti tersebut saling bergantung dengan satu sama yang lain dikarenakan tidak ada alat bukti pendukung yang bisa memperkuat perjanjian secara lisan yang dilaksanakan oleh pihak yang ada dalam perjanjian tersebut.

²⁷ Billy Dicko Stepanus Harefa, *KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN LISAN APABILA TERJADI WANPRESTASI (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/PN.YYK)*, "Privat Law", Vol. IV, No. 2, 2016, 113-122, hlm. 118.

Walaupun terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan suatu perjanjian secara lisan menjadi tidak efektif, dalam sampel putusan yang digunakan, terdapat suatu kesimpulan secara kumulatif bahwa perjanjian secara lisan memiliki tingkat efektivitas yang tinggi dalam pembuktian dihadapan persidangan. Kasus mengenai kurangnya alat bukti yang memadai dalam hal ini merupakan kemungkinan yang kecil dikarenakan dalam perjanjian secara lisan yang dapat dikategorikan cukup besar, terdapat beberapa alat bukti pendukung lain seperti surat, akta ataupun tulisan yang dapat menjadi petunjuk bagi Hakim untuk memberikan pertimbangan dan menentukan apakah perjanjian secara lisan yang dipermasalahkan oleh para pihak merupakan perjanjian yang sah ataupun tidak sah. Bukti pendukung tersebutlah yang menjadikan suatu perjanjian secara lisan memiliki tingkat efektivitas yang tinggi atau dalam hal ini, perjanjian secara lisan memiliki tingkat efektivitas yang tinggi apabila diperkuat atau didukung dengan alat bukti yang kuat dan memadai. Sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dalam putusan yang telah dianalisis, perjanjian secara lisan memiliki kekuatan pembuktian dengan efektivitas tinggi di hadapan persidangan.

F. Kesimpulan

1. Pengaturan dan persyaratan mengenai penerapan perjanjian secara lisan di Indonesia sudah cukup memadai dan diterapkan dengan baik. Hal ini dikarenakan mengenai pengaturan dan persyaratan perjanjian secara lisan, mengikuti pengaturan dan persyaratan secara umum tentang perjanjian yang tercantum di dalam Pasal 1320 KUHPerdara.
2. Perjanjian secara lisan dalam hal ini memiliki keabsahan dan kekuatan yang kuat dihadapan persidangan apabila dijadikan ataupun diangkat sebagai alat pembuktian. Mengacu kepada ketentuan dalam KUHPerdara, suatu perjanjian secara lisan dapat dijadikan sebuah alat bukti dihadapan persidangan apabila didukung dengan alat bukti yang sah dan memadai di dalam penerapannya. Hal yang perlu diperhatikan adalah suatu perjanjian secara lisan dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti dihadapan persidangan apabila diikuti serta diperkuat dengan alat bukti lainnya. Apabila pihak yang bersangkutan hanya mendalilkan perjanjian secara lisan tersebut, tidak boleh dipercaya dikarenakan terdapat suatu prinsip yakni *Unus Testis Nullus Testis*. Dalam hal ini pihak yang memberikan keterangan atau kesaksian mengenai perjanjian secara lisan tersebut tidak dapat dipercaya ataupun digunakan selama tidak memberikan alat bukti lain nya yang sah. Sehingga, dalam hal ini suatu perjanjian secara lisan yang diserahkan sebagai suatu alat

bukti diharuskan didukung ataupun diperkuat dengan alat bukti lainnya yang sah agar bisa memperoleh keabsahan dan kekuatan yang cukup dihadapan persidangan.

3. Perjanjian secara lisan berdasarkan studi putusan yang telah dianalisa, memiliki tingkat efektivitas yang cukup kuat apabila dijadikan sebagai alat bukti dihadapan persidangan. Hal ini dikarenakan apabila seorang pihak mendalilkan suatu perjanjian secara lisan di hadapan persidangan, dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah yakni pengakuan dan diatur dalam KUHPerdara yakni alat bukti pengakuan. Perjanjian secara lisan dalam menjadi bukti bergantung kepada alat bukti pendukung dari perjanjian itu sendiri, alat bukti itulah yang menjadi sebuah penentu apakah suatu perjanjian secara lisan memiliki tingkat efektivitas yang tinggi ataupun tidak efektif dalam suatu perkara. Berdasarkan studi putusan yang telah dilakukan, terdapat beberapa perbedaan mengenai tingkat efektivitas perjanjian secara lisan dalam menjadi sebuah alat bukti dihadapan persidangan. Perbedaan tersebut berdasar kepada alat bukti yang mendukung tiap perjanjian secara lisan yang di dalilkan oleh pihak yang bersangkutan. Sebagai contoh, suatu perjanjian secara lisan yang didukung dengan alat bukti yang variatif seperti alat bukti surat, pengakuan dan saksi akan lebih efektif apabila dibandingkan dengan perjanjian secara lisan yang hanya didukung oleh bukti saksi saja tanpa adanya bukti lain yang sah. Hal ini dikarenakan ketersediaan alat bukti yang cukup serta sah dapat menerangkan peristiwa terjadinya perjanjian secara lisan dan dapat memperkecil kemungkinan buruk yang mungkin terjadi dalam prosesi pembuktian perjanjian secara lisan tersebut dihadapan persidangan. Sehingga, berdasarkan analisa yang telah dilakukan dalam tulisan ini, suatu perjanjian secara lisan akan memiliki tingkat efektivitas yang tinggi dalam menjadi sebuah alat bukti dihadapan persidangan dengan dukungan alat bukti yang sah dan memadai.

Suatu tingkat efektivitas dari perjanjian secara lisan sangatlah berkaitan dengan alat bukti. Apabila alat bukti pendukung tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan substantif, maka suatu perjanjian secara lisan akan memiliki tingkat efektivitas yang tinggi sehingga dapat memudahkan dalam membuat suatu pertimbangan di hadapan persidangan.

G. Saran

1. suatu perjanjian secara lisan akan berfungsi secara efektif bila didukung ataupun diperkuat dengan adanya alat bukti tambahan yang cukup dan memadai dikarenakan apabila hanya mendengarkan keterangan ataupun dalil dari pihak yang menyatakannya saja tidak dapat dipercaya apabila tidak terdapat alat bukti lain. Beda halnya dengan perjanjian yang dibuat secara tertulis.
2. perjanjian yang sekiranya masih memiliki klausul yang sederhana serta tidak memiliki resiko yang terlalu besar dapat saja dibuat dengan bentuk lisan seperti contohnya perjanjian secara lisan di kehidupan sehari-hari yakni perjanjian dalam melakukan jual beli barang dengan nominal yang tidak besar.
3. perjanjian secara lisan bukanlah tidak memiliki tingkat efektivitas yang tinggi dalam menjadi suatu alat bukti di hadapan persidangan, perjanjian secara lisan dapat memiliki tingkat efektivitas yang tinggi apabila didukung dengan alat bukti pendukung yang variatif serta memadai. Hal ini pun akan selalu berubah dikarenakan dalam tiap perjanjian, memiliki kondisi dan keadaan yang berbeda. Terdapat kemungkinan bahwa alat bukti pendukung yang ada di dalam peristiwa perjanjian secara lisan tersebut kurang memadai sehingga dapat mempersulit jalannya pembuktian dari perjanjian secara lisan tersebut. Sedangkan apabila suatu perjanjian dibuat dengan bentuk tertulis, sangat jelas akan memudahkan proses pembuktian dari peristiwa yang di dalilkan di dalam perjanjian itu sendiri.

Daftar Referensi

I. BUKU :

Subekti, *Pokok – pokok Hukum Perdata*, (PT.Intermasa: Jakarta, 1998), hlm.122.

AK, Syahmin. *Hukum Kontrak Internasional*, (Rajagrafindo Persada: Jakarta, 2006), hlm.1.

Makarim, Edmon. *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 216.

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1985), hlm. 40.

Sayama dan Malabar. *Sosiolinguistik*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2015), hlm. 26.

Mamudji, Sri. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 4.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 21.

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm.1.

Simanjuntak, Ricardo. *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, (Jakarta: Kontan Publishing, 2011), hlm.30-32.

H.S, Salim. *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 3.

II. JURNAL :

Harefa, Billy Dicko Stepanus. “KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN LISAN APABILA TERJADI WANPRESTASI (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/PN.YYK),” *Private Law* 4 (Juli-Desember 2016), Hlm. 114.

Sinaga, Niru Anita. “PERANAN ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN PERJANJIAN,” *Binamulia Hukum* 7 (Desember 2018), Hlm. 107-128.

III. SKRIPSI :

Sartika, Dewi. *“Analisis Efektifitas Pendapatan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang.”* Skripsi Universitas Muhammadiyah. Palembang, 2019.

Kristina, Angelia. *“Tinjauan tentang Perjanjian Kerjasama Pembelian Buku antara Sekolah Theodore dengan Penerbit Buku.”* Skripsi Universitas Internasional Batam. Batam, 2019.

IV. INTERNET :

Satrio, J. “Pelaksanaan Suatu Perjanjian.” <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelaksanaan-suatu-perjanjian-lt5a5c2fbdae8c4> diakses 15 Februari 2022.

Aries, Albert. “Tentang Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis.” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-pembuktian-perjanjian-tidak-tertulis-lt51938378b81a3>, diakses 17 Februari 2022.

Kamus Hukum Online.web.id, “Pengertian Perjanjian.” <https://kamushukum.web.id/?s=perjanjian>, diakses 17 Februari 2022.

KBBI Daring, “Pengertian Keabsahan.” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keabsahan>, diakses 17 Februari 2022

Kusumasari, Diana. “Perbedaan dan Persamaan dari Persetujuan, Perikatan, Perjanjian, dan Kontrak.” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-dan-persamaan-dari-persetujuan-perikatan-perjanjian-dan-kontrak-lt4e3b8693275c3>, Diakses 20 Maret 2022.

Rachmadsyah, Shanti. “Hukum Perjanjian,” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-perjanjian-lt4c3d1e98bb1bc>, Diakses 21 Maret 2022

Turnady, Wibowo T. “Jenis-Jenis Perjanjian.” <https://www.jurnalhukum.com/jenis-jenis-perjanjian/>, Diakses 24 Juli 2022.

Rasyid, Abdul, “Asas Konsensualisme Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.” <https://business-law.binus.ac.id/2017/02/27/asas-konsensualisme-dalam-perspektif-hukum-positif-dan-hukum-islam/>. Diakses 24 Juli 2022.

Permatasari, Erizka “Asas-asas Hukum Kontrak Perdata yang Harus Kamu Tahu.”
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-hukum-perdata-lt617a88d958bb9>. Diakses 20
April 2022.